



## Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Tengah 74662 74662 05326616133

[pn-nangabulik.go.id](http://pn-nangabulik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan.
2. Pemohon keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan.
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan / setelah diberitahukan.
4. Pemohon keberatan melampirkan relaas pemberitahuan putusan jika ada.
5. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjaga kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi).
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Tengah 74662 74662 05326616133

[pn-nangabulik.go.id](http://pn-nangabulik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon ke Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik / Pengadilan Negeri Nanga Bulik / mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori keberatan yang telah disiapkan petugas Pelayanan.
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya dibayarkan ke Bank.
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut.
4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Keberatan yang nantinya ditandatangani oleh panitera.
6. Petugas membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Pemohon untuk diperiksa dan di tandatangi, selanjutnya kepada Panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan keberatan, salinan tanda terima memori keberatan, salinan bukti pembayaran panjar permohonan dan salinan SKUM serta salinan bukti pembayaran yang dikeluarkan kasir.

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Kasongan yang berlaku.

### Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah 74662 74662 05326616133

[pn-nangabulik.go.id](http://pn-nangabulik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik

1. Melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan): [siwas.mahkamahagung.go.id](http://siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui Email : [pnnangabulik@gmail.com](mailto:pnnangabulik@gmail.com)
3. Melalui nomor telepon BAWAS MA RI : (021) 29079177
4. Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Nanga Bulik (Meja Pengaduan) - Jl. Bukit Hibul Utara No.096. Lamandau, Kalimantan Tengah